



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian pengelompokan tugas dan fungsi pada perangkat daerah penyelenggara fungsi penunjang bidang perencanaan dan keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 9, diubah serta angka 3 dan angka 12 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Dihapus.
4. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
5. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

6. **Urusan Pemerintahan** adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
 7. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 8. **Badan Daerah** adalah unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan.
 9. **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** yang selanjutnya disebut **Bappelitbangda** adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 10. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** yang selanjutnya disebut **BKPSDM** adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur.
 11. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah** yang selanjutnya disebut **BPKPD** adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 12. **Dihapus.**
 13. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disebut **APBD** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 14. **Eselon** adalah tingkatan jabatan struktural.
 15. **Jabatan Fungsional** adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
2. **Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, **Bappelitbangda** mempunyai fungsi:

- a. **pengoordinasian analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara tematik holistik, integratif dan spasial, dalam bidang:**
 1. **perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan**
 2. **perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.**
- b. **analisis dan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;**

- c. penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan serta pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan serta sinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen rencana tata ruang;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik vertikal (antara Daerah dengan pusat dan provinsi) maupun horizontal (antarPD), serta pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional dan prioritas provinsi;
 - e. pemantauan pembinaan, pembangunan manusia, masyarakat, sosial, budaya, ekonomi dan sumber daya alam, infrastruktur, dan pengembangan wilayah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Bappelitbangda terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 2. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengkajian; dan
 2. Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Pembangunan Manusia.
 - f. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan:
 1. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 2. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan keluaran dan hasil penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara tematik, holistik, integratif dan spasial, dalam bidang:
 1. perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 2. perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian pembangunan Daerah;
 - c. perumusan kebijakan terkait bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan serta pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan serta sinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen rencana tata ruang wilayah;
 - e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik bersifat vertikal (antara kabupaten dengan pusat dan provinsi) maupun horizontal (antara perangkat daerah);
 - f. pemantauan pembinaan, penelitian dan pengembangan dan pengendalian perencanaan pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan, ekonomi dan sumber daya alam, sosial dan budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan.

5. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang menyangkut perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Bappelitbangda.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b, memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas, fungsi dan rencana strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - d. melaksanakan pengusulan pegawai dan pengangkatan dalam jabatan;
 - e. merencanakan peningkatan keterampilan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis, struktural dan fungsional;
 - f. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian diklat, ujian dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai, asuransi kesehatan, tabungan dan asuransi pensiun, kartu istri/suami;
 - g. menyusun daftar urut kepangkatan serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - h. menyiapkan bahan penetapan pengelola keuangan daerah, bendahara dan bendahara pembantu;
 - i. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - j. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - k. menatausahakan daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
 - l. menginventarisasi permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - m. melaksanakan penyusunan laporan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - n. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
6. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan keuangan Badan yang meliputi penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban dan pembukuan;
 - c. mengkaji ulang setiap dokumen/bukti pengeluaran uang;
 - d. melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang;
 - e. melaksanakan pengurusan gaji, uang lembur, insentif, uang makan uang tambahan beban kerja dan lainnya;
 - f. menyusun laporan periodik dan tahunan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - g. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan;
 - i. melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelola keuangan;
 - j. memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahannya;
 - k. melaksanakan penatausahaan aset Bappelitbangda;
 - l. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul aset;
 - m. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - n. menyiapkan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - o. melakukan urusan verifikasi dan administrasi pengelolaan aset;
 - p. menyusun laporan Subbagian Keuangan;

- q. memberi saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
- r. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- t. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

7. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan Bappelitbangda.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pelaporan;
 - b. menyusun rencana dan program kerja tahunan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. melaksanakan kegiatan perencanaan program Badan;
 - d. menghimpun data program dan kegiatan dari masing-masing bidang;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana strategis, laporan kinerja dan rancangan APBD;
 - g. menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
 - i. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja PD;

- j. menyiapkan dan menyusun bahan dan data laporan pelaksanaan tugas Bappelitbangda dan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program;
- l. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja PD;
 - c. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja PD;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - g. pengoordinasian evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;

- h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. pengoordinasian analisis permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - l. pengelolaan hasil analisis terhadap hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kegiatan rencana kerja PD secara triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program;
 - n. melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;
 - o. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati (alokasi tahun anggaran dan akhir masa jabatan);
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan berkaitan dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

9. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Subbidang Perencanaan dan Pendanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kajian, analisis, dan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial;
 - b. melaksanakan sinkronisasi pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

- c. melaksanakan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - d. memfasilitasi penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;
 - e. menyiapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja PD;
 - f. mengoordinir penyusunan dokumen perencanaan daerah;
 - g. menyusun kajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - h. melaksanakan sinkronisasi pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif;
 - i. melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan dan Pendanaan melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menganalisis, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun analisis pembangunan daerah untuk mengetahui perkembangannya;
 - b. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja PD secara triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah berikutnya;
 - d. melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;

- e. menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati (akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan);
- f. menyusun bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- g. dihapus;
- h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah;
- j. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- k. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Daerah dan provinsi;
- l. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf e dihapus dan ketentuan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi perencanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan serta pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
- a. dihapus;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis PD dan rencana kerja PD penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja PD penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/ kota terkait penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional terkait penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan; dan

- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
12. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Subbidang Pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. dihapus;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pemerintahan desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD pada Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pemerintahan desa;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota pada Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pemerintahan desa;

- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota pada Urusan Pemerintahan bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pemerintahan desa;
- h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbidang Pemerintahan melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Urusan Pemerintahan bidang sosial, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembangunan Manusia memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. dihapus;
 - b. menganalisis rencana strategis PD dan rencana kerja PD pada Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;

- c. merencanakan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja PD pada Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota pada Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbidang Pembangunan Manusia melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah pada Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. dihapus;

- b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis PD dan rencana kerja PD Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja PD Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan Daerah Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada PD Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- (3) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan, serta statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. dihapus;
 - b. menganalisis dan/atau memfasilitasi penyusunan rencana strategis PD dan rencana kerja PD Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan, serta statistik;

- c. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja PD Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta statistik;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana jangka menengah Daerah Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan, serta statistik;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada PD Urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan, serta statistik;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. dihapus;

- b. menganalisis dan/atau memfasilitasi rencana strategis PD dan rencana kerja PD Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan persandian;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana kerja PD Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan persandian;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan persandian;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada PD Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan persandian;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

17. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan penelitian, pengkajian pengembangan program pembangunan Daerah dan inovasi Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Daerah;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
 - e. pengoordinasian fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Daerah;
 - h. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - i. menyajikan dan mengamankan data informasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - j. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - k. menyusun rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

18. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah membawahkan:
- a. Subbidang Penelitian dan Pengkajian; dan
 - b. Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

19. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbidang Penelitian dan Pengkajian memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - b. menyusun bahan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - c. menyusun kajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - d. menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - e. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - f. mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. menyusun rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbidang Penelitian dan Pengkajian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

20. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - b. menyusun bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c. menyusun bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - d. menyusun bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - e. mengkaji bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - f. menganalisis bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - g. menganalisis bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - h. menyusun bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - i. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - j. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - k. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;

- l. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah; dan
- n. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan fungsinya.

21. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) *Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala BPKPD dalam menjalankan fungsi penyusunan anggaran dan pengendalian anggaran Pemerintah Daerah.*
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara dan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
 - b. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD serta menyusun rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD;
 - c. penyusunan kebijakan dan pedoman perencanaan pelaksanaan APBD;
 - d. penyusunan kebijakan dan pedoman pengendalian pelaksanaan APBD;
 - e. pengoordinasian penyusunan standar satuan harga nonsektoral;
 - f. penyusunan perhitungan kemampuan keuangan daerah;
 - g. penyusunan tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - h. penyusunan serta menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - i. penganalisaan penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah;

- f. mempersiapkan pedoman teknis penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dan rencana kerja perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- g. mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD, rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dan rancangan peraturan bupati tentang perubahan penjabaran APBD;
- h. membantu penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan nota keuangan APBD/perubahan APBD;
- i. menyusun bahan pembahasan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD di tingkat tim anggaran Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. meneliti kebenaran rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah yang diajukan oleh PD bersama tim anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan anggaran;
- l. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbidang Penyusunan Anggaran; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

23. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Subbidang Pengendalian Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyusunan program dan kegiatan Subbidang Pengendalian Anggaran, pengoordinasian dalam pelaksanaan kegiatan pada Subbidang Pengendalian Anggaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian Anggaran memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program kegiatan di Subbidang Pengendalian Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian anggaran;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya pelayanan kegiatan pengendalian anggaran;
 - d. menyusun bahan perumusan penetapan standar satuan harga nonsektoral;
 - e. mengkaji dan mengevaluasi anggaran pembiayaan Daerah;

- j. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang Penjabaran APBD dan APBD perubahan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan provinsi;
 - k. pelaksanaan pengendalian APBD;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyerapan APBD;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi lintas Sektoral serta penyampaian laporan APBD kepada kementerian/ lembaga/badan/instansi serta pemerintah provinsi;
 - n. pelaksanaan pembinaan perencanaan maupun pengendalian APBD lintas PD;
 - o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

22. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Subbidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas penyusunan program dan kegiatan Subbidang Penyusunan Anggaran, pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Subbidang Penyusunan Anggaran dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penyusunan Anggaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penyusunan Anggaran memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program kegiatan di Subbidang Penyusunan Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data upaya pelayanan kegiatan penyusunan anggaran;
 - d. menyusun bahan perumusan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara dan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
 - e. memfasilitasi penyusunan rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran beserta perubahannya dalam program SIMDA;

- f. menyusun pedoman teknis administratif dalam pelaksanaan APBD;
- g. membantu PD dalam koordinasi dan konsultasi tentang Pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD;
- h. melaksanakan evaluasi dan monitoring penyerapan APBD pada program dan kegiatan pengendalian APBD;
- i. melakukan koordinasi dan konsultasi ke kementerian/lembaga/Daerah terkait kebijakan keuangan daerah serta pelaksanaan APBD;
- j. merencanakan perhitungan kemampuan keuangan daerah;
- k. merencanakan strategi pelaksanaan APBD tahun anggaran berikutnya;
- l. mengevaluasi sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai bahan perhitungan perubahan APBD dan APBD tahun anggaran berikutnya;
- m. melakukan monitoring dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dana transfer;
- n. melaksanakan kegiatan pengendalian anggaran;
- j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbidang Pengendalian Anggaran; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 54

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (TIPE A)

